



KEPALA DESA CLURING
KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN DESA CLURING
NOMOR 1 TAHUN 2020
T E N T A N G
LAPORAN PERATANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CLURING,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17);
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/50/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/73/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
17. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/194/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun ANggaran 2019;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/357/KEP/429.011/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/195/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Desa Cluring Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Desa Cluring Kecamatan Cluring;
20. Peraturan Desa Cluring Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cluring Kecamatan Cluring Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Desa Cluring Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Cluring Nomor 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cluring Kecamatan Cluring;

23. Peraturan Desa Cluring Kecamatan Cluring Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Desa Cluring Kecamatan Cluring Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING
 Dan
 KEPALA DESA CLURING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp 2.662.309.140,31
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.418.303.214,00	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 776.031.500,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 110.068.000,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 295.513.100,00	
e. Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp 15.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja		<u>Rp 2.614.915.814,00</u>
Surplus/Defisit		Rp 47.393.326,31
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 51.354.770,18	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp 98.748.096,49	
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- b. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2019.
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa Cluring.

Ditetapkan di Cluring
Pada tanggal : 29 Januari 2020
KEPALA DESA CLURING

ttd

SUNARTO EKA SISWOYO

Diundangkan di : Cluring
Pada tanggal : 29 Januari 2020
SEKRETARIS DESA CLURING

ttd

DANUSWORO
LEMBARAN DESA CLURING TAHUN 2020 NOMOR 01